



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/252/Kept/403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN
FASILITASI CABANG OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, yang dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dan terkoordinir dengan baik dan lancar maka perlu adanya Panitia Pelaksana Pembinaan, Pengembangan Pendampingan dan Fasilitasi Cabang Olahraga ;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan, Pendampingan Dan Fasilitasi Cabang Olahraga Kabupaten Magetan Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 30);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana Pembinaan, Pendampingan dan Fasilitasi Cabang Olahraga Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi cabang olahraga dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pembinaan atlet;
 - c. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang alokasinya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/252/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 21 November 2022

SUSUNAN PANITIA KONTINGEN KABUPATEN MAGETAN DALAM PELAKSANAAN
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR VII TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN/ NAMA
I.	Pembina	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
II.	Ketua	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Ketua KONI Magetan	
III.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Penyuluh Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	RIA FITRI HANDANA, SP
IV.	Anggota	1. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 2. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 3. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 4. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 5. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 6. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 7. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 8. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 9. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 10. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 11. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 12. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 13. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	MUTTAKIN, M.Ag LENA, M.Pd SAIF MUCHLISSUN,S.Sos, MM FADHI MALLAYUDHAWAN, SE JOKO PURNAMA, S.Pd, M.Si MOHADI, S.Pd SUGIANTO, SE SOEBROTO, S.Sos Dr. PURBODJATI, M.S H. SUTOMO, ST SOEBANI AGUNG PURWANTORO, S.Pd NICKA PRIYAMITASARI, SE, MM

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN/ NAMA
		14. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	dr. PANGAJOMAN, M.M.
		15. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	dr. NURKHOLID SETYAWAN
		16. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	Drs. SLAMET, M.Pd
		17. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	ANDRI WAHYU UTOMO. S.Pd, M.Or.Aifo-P
		18. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	ANANG WICAKSONO, SE
		19. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	SUDJITO
		20. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	Drs. H. AGUS HARIANTO, M.Pd
		21. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	EDY SUPRIYANTO, Ama.Pen. Or
		22. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	HARI SISWANTO, S.Sos
		23. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	WANDA MIFTAKHUL JANNAH
		24. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	AGUS SETYO DJATMONO, S.Pd
		25. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	Drs. DIDIK SUNARYANTO
		26. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	drh. SIDIK PURWITO
		27. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	EKO GINDO PRASETYO
		28. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	dr. WIDODO SANTOSO
		29. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	DINI DESIA RAHMAWATI, S.Gz
		30. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	AKP. SINI, SH
		31. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	SUNDARTO, S.Pd, SH, MH.
		32. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	ANJAR KURNIAWAN, S.Sos
		33. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	MIFTAHUL ARIF WIDYANTO, SE
		34. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	SUYONO, SH
		35. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	IIK ERVAN HERWANTO, S.Sos
		36. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si
		37. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	RENDRADANI RINENGGOTOMO, SE

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN/ NAMA
		38. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 39. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 40. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 41. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 42. Pengurus KONI Kabupaten Magetan. 43. Pengurus KONI Kabupaten Magetan.	JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si STEVANUS EKA KRISTIAWAN, SH DWI SUPARMANTO BIRAT AGUSTINA FRISKA CAHYA P. SEPTIAN ANDRIANSAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO